



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fatima Saleh binti Muhammad Yasin Saleh, tempat dan tanggal lahir: Tidore, 10 April 1956, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bonsayor, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Yunus Tamima bin Abdul Rajak Tamima, tempat dan tanggal lahir: Kabare, 04 Februari, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Andey, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Muhammad Amien Tamima bin Abdul Rajak Tamima, tempat dan tanggal lahir: Kabare, 31 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SMA, bertempat tinggal di Kampung Bonsayor RT.01 RW.01, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Nani Iriani Tamima binti Abdul Rajak Tamima, tempat dan tanggal lahir: Kabare, 12 April 1977, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan 200, Kelurahan Bonkawir, Distrik Distrik Waisasi Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Halaman ke-1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakia Tamima binti Abdul Rajak Tamima, tempat dan tanggal lahir: Kabare, 13 Desember 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Ismiyanti Tamima binti Abdul Rajak Tamima, tempat dan tanggal lahir: Doom, 5 Mei 1981, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Zulqifli Tamima bin Abdul Rajak Tamima, tempat dan tanggal lahir: Kabare, 25 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Bonsayor, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Saleh Tamima bin Abdul Rajak Tamima, tempat dan tanggal lahir: Sorong, 27 Juni 1988, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Bonsayor, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada Muhammad Sani Kelsaba, S.H yang berkantor pada Muhammad Sani Kelsaba, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Selat Obi BTN KM 9,5, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dan berdomisili elektronik sanikelsaba@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus A/026/SK.K-MSK/XI/2021, tertanggal 17 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman ke-2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rajak Tamima Bin Mohammad Tamima pada tanggal 08 Februari 1973 di Kantor urusan Agama Distrik Salawati Kota/Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya.
2. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon 1 dan Suaminya hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak bernama.
 - a. Muhammad Yunus Tamima bin Abdul Rajak Tamima. Lahir kabare. 04 Februari 1974/ 65 Tahun;
 - b. Muhammad Amien Tamima bin Abdul Rajak Tamima Lahir Kabare. 31 Januari 1975/ 47 tahun;
 - c. Nani Iriani Tamima binti Abdul Rajak Tamima Kabare. 12 April 1977/ 45 Tahun;
 - d. Zakia Tamima binti Abdul Rajak Tamima Lahir Kabare 13 Desember 1979/ 42 Tahun;
 - e. Ismiyanti Tamima binti Abdul Rajak Tamima Lahir Doom 05 Mei 1981/ 40 Tahun;
 - f. Zulqifli Tamima bin Abdul Rajak Tamima Lahir Kabare 25 Agustus 1982/ 39 Tahun;
 - g. Saleh Tamima bin Abdul Rajak Tamima Lahir Sorong 27 Juni 1988/ 33 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 12 November 2009 telah meninggal dunia Abdul Rajak Tamima Bin Mohammad Tamima Suami dari Pemohon I dan Ayah dari Pemohon II-VII berdasarkan Akta Kematian Nomor 474.1/DKC/24/RA/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat.
4. Bahwa orang tua dari Almarhum Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima. Ayah yang bernama Mohammad A. Tamima meninggal pada tanggal 17 Januari 1970 dengan kutipan akta kematian nomor: 474.1/DKC/01/RA/2021 dan ibu bernama Maimuna Marai telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1973 dengan kutipan Akta Kematian nomor: 474.1/DKC/02/RA/2021;

Halaman ke-3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan hingga meninggal dunia Abdul Rajak Tamima bin Mohammad Tamima tidak pernah berpoligami atau menikah lagi;
6. Bahwa Permohonan ini di ajukan kepada Pengadilan Agama Sorong untuk menetapkan bahwa Para pemohon adalah sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Abdul Rajak Tamima Bin Mohammad Tamima;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Abdul Rajak Tamima Bin Mohammad Tamima telah meninggal dunia Pada tanggal 12 November 2009
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum dari Abdul Rajak Tamima Bin Mohammad Tamima:
 - 3.1. Fatma Saleh Binti Muhammad Yasin Saleh
 - 3.2. Muhammad Yunus Tamima Bin Abdul Rajak Tamima
 - 3.3. Muhammad Amien Tamima Bin Abdul Rajak Tamima
 - 3.4. Nani Iriani Tamima Bin Abdul Rajak Tamima
 - 3.5. Zakia Tamima Tamima Binti Abdul Rajak Tamima
 - 3.6. Ismiyanti Tamima Binti Abdul Rajak Tamima
 - 3.7. Zulkifli Tamima Bin Abdul Rajak Tamima
 - 3.8. Saleh Tamima Bin Abdul Rajak Tamima
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman ke-4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa Kuasa Para Pemohon bernama Muhammad Sani Kelsaba, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Selat Obi BTN KM 9,5, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dan berdomisili elektronik sanikelsaba@gmail.com, telah memperlihatkan kepada Hakim yaitu asli surat kuasa khusus serta kartu tanda pengenal advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Sani Kelsaba, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Selat Obi BTN KM 9,5, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus A/026/SK.K-MSK/XI/2021, tertanggal 18 November 2021 yang telah deregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor: 93/KH/2021/PA.Srog tanggal 24 November 2021 dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilangsungkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yaitu maksud permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus keperluan pembuatan surat tanah atas kebun yang dimiliki almarhum Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima yang berlokasi di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman ke-5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor: 198/107/IX/92, tanggal 4 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Kota/Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama **Abdul Rajak Tamima**, Nomor: 9205-KM-03122021-0002, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Fatima Saleh**, Nomor: 9205-LT-01112021-0015, tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Fatima Saleh**, dengan NIK: 9205025004540001, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;
5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Muhammad Yunus Tamima**, Nomor: 9205-LT-02112021-0003, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Muhammad Yunus Tamima**, dengan NIK: 9205020402740001, tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;
7. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Muhammad Amien Tamima**, Nomor: 9205-LT-02112021-0002, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.7;
8. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Muhammad Amien Tamima**, dengan NIK: 9205023101750001, tanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.8;
9. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Nani Iriani Tamima**, Nomor: 9205-LT-03122021-0010, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.9;
10. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Nani Iriani Tamima**, dengan NIK: 9205035204770001, tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.10;

Halaman ke-7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Zakia Tamima**, Nomor: 9205-LT-03122021-0011, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.11;
12. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Zakia Tamima**, dengan NIK: 9205025312810001, tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.12;
13. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Ismiyanti Tamima**, Nomor: 9205-LT-02122021-0004, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.13;
14. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Ismiyanti Tamima**, dengan NIK: 9205034505810001, tanggal 03 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.14;
15. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Zulqifli Tamima**, Nomor: 9205-LT-02122021-0015, tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Zulqifli Tamima**, dengan NIK: 9205022508820001, tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.16;
17. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Saleh Tamima**, Nomor: 9205-LT-19092018-0013, tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi Pemerintah Republik Indonesia di layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.17;
18. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Saleh Tamima**, dengan NIK: 9205022706880001, tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.18;
19. **Fotokopi Surat Keterangan** Nomor: 421/ BSR/2021, tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Bonsayor Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.19;
20. **Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris** tertanggal 1 November 2021, yang ditandatangani oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII, beserta dua orang saksi dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Bonsayor dan Kepala Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.20;
21. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama **Mohammad A. Tamima**, Nomor: 474.1/DKC/01/RA/2021, tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

Halaman ke-9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.21;

22. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama **Maimuna Marai**, Nomor: 474.1/DKC/02/RA/2021, tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.22;

B. Saksi:

1. **Yance Lapon bin Piter Lapon**, tempat dan tanggal lahir: Kabare, 16 Januari 1964, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Kampung Darumbab, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari Abdul Rajak Tamima yang nantinya akan digunakan untuk keperluan mengurus surat tanah milik almarhum Abdul Rajak Tamima yang berada di kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
 - Bahwa Abdul Rajak Tamima adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII yang telah meninggal dunia pada 12 November 2009 karena sakit dan bukan meninggal akibat dibunuh oleh orang lain;
 - Bahwa Abdul Rajak Tamima ketika meninggal dunia masih berstatus suami dari Pemohon I, dan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa orangtua Abdul Rajak Tamima telah meninggal dunia sebelum Abdul Rajak Tamima meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Rajak Tamima serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi ahli waris lain dari Abdul Rajak Tamima selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain selain Para Pemohon yang mengaku sebagai istri maupun anak kandung dari Abdul Rajak Tamima;

2. **Petrus Maray bin Matius Maray**, tempat dan tanggal lahir: Kabare, 9 September 1970, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Kampung Darumbab, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari Abdul Rajak Tamima yang nantinya akan digunakan untuk keperluan mengurus surat tanah milik almarhum Abdul Rajak Tamima yang berada di kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Abdul Rajak Tamima adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII yang telah meninggal dunia pada 12 November 2009 karena sakit dan bukan meninggal akibat dibunuh oleh orang lain;
- Bahwa Abdul Rajak Tamima ketika meninggal dunia masih berstatus suami dari Pemohon I, dan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa orangtua Abdul Rajak Tamima telah meninggal dunia sebelum Abdul Rajak Tamima meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Rajak Tamima serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Halaman ke-11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi ahli waris lain dari Abdul Rajak Tamima selain Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap berpendirian terhadap permohonan dan mohon putusan untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan ahli waris dari Abdul Rajak Tamima, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara *voluntair* dengan memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan waris adalah *"...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka perkara ini termasuk menjadi kompetensi relatif Agama Sorong untuk memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang bahwa setelah menelaah materi pokok perkara *a quo*, Hakim fokus memeriksa dan mempertimbangkan kematian Abdul Rajak Tamima serta siapa saja kerabat keluarga yang berkedudukan sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.22 serta 2 (dua) orang saksi bernama Yance Lapon bin Piter Lapon dan Petrus Maray bin Matius Maray;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.22 telah dicocokkan dengan aslinya atau pula telah diverifikasi secara daring melalui situs resmi yang ternyata sesuai serta telah dicap pos dan diberi meterai cukup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.19, P.21, dan P.22 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dapat membuktikan pernikahan antara Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima dan Fatima Saleh binti Aba Saleh (Pemohon I) pada tanggal 8 Februari 1973, sehingga keduanya memiliki ikatan perkawinan dan merupakan pasangan suami-istri selama tidak terbukti pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Abdul Rajak Tamima membuktikan bahwa Abdul Rajak Tamima telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2009 di Sorong, maka oleh karenanya Hakim berpendapat Abdul Rajak Tamima harus dinyatakan telah meninggal dunia dan merupakan seorang pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatima Saleh, maka bukti surat ini membuktikan kesesuaian



identitas Fatima Saleh (Pemohon I) antara yang tercantum dalam surat permohonan dokumen resmi pribadi milik Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7, P.9, P.11, P.13, P.15, dan P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, maka bukti-bukti tersebut membuktikan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII merupakan anak-anak kandung dari Abdul Rajak Tamima dan Pemohon I;

Menimbang bahwa bukti P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16, dan P.18 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dapat membuktikan identitas Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan dan pihak-pihak tersebut semuanya beragama Islam;

Menimbang bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan menerangkan bahwa identitas nama Abd. Rajak Tamima dan Abdul Rajak Tamima merupakan orang yang sama, oleh karenanya Hakim menilai identitas Abd. Rajak Tamima yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dicocokkan dengan identitas Abdul Rajak Tamima dalam bukti-bukti tertulis yang lain (P.2 sampai dengan P.18, dan P.21) adalah menunjuk satu orang yang sama;

Menimbang bahwa bukti P.20 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan pernyataan Pemohon I sebagai ahli waris karena merupakan istri dari Abdul Rajak Tamima (pewaris) dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII sebagai ahli waris karena merupakan anak-anak kandung dari Abdul Rajak Tamima (pewaris), namun Hakim memandang surat tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Para Pemohon dan perlu dikuatkan dengan bukti-bukti lain mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari Abdul Rajak Tamima;

Menimbang bahwa bukti P.21 dan P.22 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mohammad A. Tamima dan Maimuna Marai membuktikan bahwa Mohammad A. Tamima telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1970 sedangkan Maimuna Marai telah meninggal dunia tanggal 4 Maret 1973, oleh



karenanya berdasarkan kedua bukti tersebut maka diketahui bahwa kedua orangtua Abdul Rajak Tamima telah meninggal sebelum Abdul Rajak meninggal;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan bukti saksi dalam persidangan sejumlah dua orang yang berumur dewasa, mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan dengan apa yang saksi lihat dan dengarkan serta diketahui sendiri secara langsung, dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, kesaksian tersebut dipandang memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Abdul Rajak Tamima telah meninggal dunia dengan keadaan beragama Islam, dikarenakan sakit dan bukan karena akibat kecelakaan lain maupun akibat dibunuh oleh orang lain, dan setelah meninggal dunia meninggalkan kerabat keluarga terdekat yaitu Pemohon I sebagai istri dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII sebagai anak-anak kandung yang semuanya beragama Islam, serta orang tua Abdul Rajak Tamima telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, dan tidak ada kerabat keluarga terdekat dari pewaris selain Pemohon I dan Pemohon II yang masih hidup setelah kematian pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 8 Februari 1973;
2. Bahwa dalam masa perkawinannya, Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima dan Pemohon I dikaruniai tujuh orang anak yaitu:
 - a. Muhammad Yunus Tamima bin Abdul Rajak Tamima (Pemohon II);
 - b. Muhammad Amien Tamima bin Abdul Rajak Tamima (Pemohon III);
 - c. Nani Iriani Tamima binti Abdul Rajak Tamima (Pemohon IV);
 - d. Zakia Tamima binti Abdul Rajak Tamima (Pemohon V);

Halaman ke-15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog



- e. Ismiyanti Tamima binti Abdul Rajak Tamima (Pemohon VI);
- f. Zulqifli Tamima bin Abdul Rajak Tamima (Pemohon VII);
- g. Saleh Tamima bin Abdul Rajak Tamima (Pemohon VIII);
3. Bahwa Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 November 2009 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan satu orang istri (Pemohon I) dan 7 orang anak (Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII);
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII masih dalam keadaan hidup dan beragama Islam;
5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh Para Pemohon untuk keperluan mengurus surat tanah milik Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima yang berada di Kampung Kabare Distri Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa pokok pemeriksaan perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena telah terbukti Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima telah meninggal dunia selanjutnya disebut sebagai pewaris, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya;

Menimbang bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah orang yang berhak secara hukum untuk mendapatkan harta peninggalan waris dari pewaris karena memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, yang beragama Islam, dan tidak terhalang oleh suatu hal untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat menjadi ahli waris dikarenakan memiliki hubungan darah baik dari golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek dan juga dari golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, serta dikarenakan memiliki hubungan perkawinan;

Menimbang bahwa terdapat pengahalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 173 KHI yaitu karena telah diputuskan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan bersalah secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa



pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang bahwa apabila ada seseorang yang dapat berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan mewariskan baik sengaja maupun tidak sengaja, yang berdasar dari Hadits Rasulullah saw, yaitu:

الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ

Artinya: *"Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris"* [Hadits Riwayat Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih Lihat Al-Irwa', hal. 1672]

Menimbang bahwa ahli waris yang beragama lain atau murtad sedangkan pewarisnya merupakan Muslim, maka ahli waris tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta pewaris, pendapat Majelis Hakim ini berdasar dari Hadits Rasulullah yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *"Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Muslim"* [Hadits Riwayat Bukhari 6/2484];

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I merupakan istri pewaris yang secara sah memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak pernah bercerai sejak awal pernikahan sampai dengan saat pewaris meninggal dunia, juga karena Pemohon I beragama Islam dan tidak terdapat penghalang baginya untuk dapat menjadi ahli waris, maka Hakim berpendapat Pemohon I berhak menjadi ahli waris dari Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima;

Menimbang bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII merupakan anak-anak kandung pewaris merupakan kerabat keluarga dari pewaris karena memiliki hubungan darah secara vertikal yang terdekat dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terdapat penghalang untuk dapat menjadi ahli waris, maka Hakim berpendapat Pemohon II,



Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII berhak menjadi ahli waris dari Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pengajuan perkara ini beralasan hukum dan telah dibuktikan dalil-dalil permohonan dalam persidangan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lawannya, maka Hakim membebankan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2009 di Sorong dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Abdul Rajak Tamima bin Mohammad A. Tamima adalah sebagai berikut:
 - a. Fatima Saleh bin Aba Saleh;
 - b. Muhammad Yunus Tamima bin Abdul Rajak Tamima;
 - c. Muhammad Amien Tamima bin Abdul Rajak Tamima;
 - d. Nani Iriani Tamima binti Abdul Rajak Tamima;
 - e. Zakia Tamima binti Abdul Rajak Tamima;
 - f. Ismiyanti Tamima binti Abdul Rajak Tamima;
 - g. Zulqifli Tamima bin Abdul Rajak Tamima;
 - h. Saleh Tamima bin Abdul Rajak Tamima;dalam perkara permohonan ini yang akan digunakan Para Pemohon untuk keperluan mengurus surat tanah yang berlokasi di Kampung Kabare, Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);**

Halaman ke-18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon diwakili Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-----------------	----------------

3. Panggilan	: Rp 0,00
--------------	-----------

4. Meterai	: Rp 10.000,00	+
------------	----------------	---

Jumlah	: Rp 120.000,00
---------------	------------------------

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman ke-19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)